



Bupati Garut

Garut, 26 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19
Kecamatan
3. Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19
Kelurahan/Desa/RW/RT
4. Pemilik, Pengelola dan/atau
Penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan
5. Seluruh Warga Masyarakat
di

Garut

SURAT EDARAN

NOMOR 443.2 / 2385 / TAPEM

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE-19 DI WILAYAH KABUPATEN GARUT

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
3. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Memperhatikan:

1. Masih tingginya penemuan kasus konfirmasi positif *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam masa pemberlakuan PPKM Darurat mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 25 Juli, ditemukan kasus baru sebanyak 3.934 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat), meskipun terdapat penurunan sebesar 54,04% apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada bulan sebelumnya. Namun demikian, angka tersebut masih tinggi apabila dibandingkan dengan *outbreak* gelombang pertama pada bulan Januari 2021 sebanyak 1.248 (seribu dua ratus empat puluh delapan) kasus positif *Corona Virus Disease* (COVID-19).

**Jl. Pembangunan No. 185 Telp. (0262) 232225 Fax. (0262) 231118
GARUT**

2. tren keterisian tempat tidur/*Bed Occupancy Rate (BOR)* ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 sebesar 24,9% (dua puluh empat koma sembilan persen). Namun demikian, angka kasus yang sedang melaksanakan isolasi mandiri lebih dari setengahnya yaitu 73,6% (tujuh puluh tiga koma enam persen) dari total kasus aktif;
3. angka kematian yang mencapai sebanyak 1.091 kasus atau mencapai angka *Case Fatality Rate (CFR)* sebesar 4,7% (empat koma tujuh persen) dari total kasus kumulatif sebanyak 22.914 (dua puluh dua ribu sembilan ratus empat belas) kasus; dan
4. pola penyebaran kasus COVID-19 dengan memperhatikan level kewaspadaan COVID-19 dalam 1 (satu) minggu terakhir masih terdapat 4 (empat) Kecamatan berada pada zona merah, dan 20 (dua puluh) Desa/Kelurahan berstatus zona merah.

Berdasarkan ketentuan dan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud di atas, serta sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, bahwa Kabupaten Garut termasuk pada Daerah dengan kriteria level 3 (tiga), maka bagi setiap orang, Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan di 42 (empat puluh dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Garut, wajib memperhatikan beberapa ketentuan yang dalam **pembatasan aktivitas luar rumah**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan protokol kesehatan meliputi:
 - a. menggunakan masker yang merupakan alat pelindung diri, berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun/pembersih tangan berbentuk gel/cairan (*hand sanitizer*);
 - c. menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan sosial (*social distancing*);
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 - e. membatasi aktivitas di tempat umum.
2. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dan institusi pendidikan lainnya dilakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh/*daring/online*, dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Pelaksanaan kegiatan atau aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, diatur sebagai berikut:
 - a. pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*, dan pada lingkup pemerintahan diatur:
 - 1) pembatasan aktivitas dan mobilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan kegiatan perjalanan keluar wilayah Kabupaten Garut; dan
 - 2) pembatasan kegiatan rapat, pertemuan atau sosialisasi dan sejenisnya yang dilaksanakan secara tatap muka, serta dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - b. pada sektor esensial, diatur sebagai berikut:
 - 1) esensial, seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

- c) perhotelan non penanganan karantina; dan
- d) industri orientasi ekspor dan penunjangnya, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- i. untuk sektor esensial pada huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - ii. untuk sektor esensial pada huruf b) dan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - iii. untuk huruf d) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan 2 (dua) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan yang ketat.
- c. pada sektor kritikal, seperti:
- 1) kesehatan;
 - 2) keamanan dan ketertiban;
 - 3) penanganan bencana;
 - 4) energi;
 - 5) logistik, transportasi dan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - 6) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - 7) pupuk dan petrokimia;
 - 8) semen dan bahan bangunan;
 - 9) obyek vital nasional;
 - 10) proyek strategis nasional;
 - 11) konstruksi (infrastruktur publik); dan
 - 12) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk sektor kritikal pada angka 1) dan huruf 2) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk sektor kritikal pada angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.

- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan memenuhi ketentuan dalam Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Covid-19* Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. Tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas atau 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 5. Penghentian sementara atas kegiatan seni, budaya, olah raga, dan sosial kemasyarakatan, dengan ketentuan:
 - a. lokasi seni, budaya, sarana olah raga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
 - b. untuk kegiatan khitan, pernikahan dan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan karena COVID-19 dibatasi sebanyak 20 (dua puluh) orang dari kapasitas ruangan; dan
 - c. untuk kegiatan khitan dan/atau pernikahan dapat mengadakan acara perayaan atau resepsi pernikahan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tidak mengadakan makan di tempat.
 6. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
 7. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 8. Setiap orang atau warga yang berada di lokasi yang diberlakukan PSBM yang akan berpergian dan/atau setiap orang atau warga yang berdomisili di luar lokasi PSBM yang akan masuk ke wilayah PSBM, wajib mematuhi protokol keluar masuk wilayah PSBM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
 9. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. untuk Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung Jawab Kegiatan atau Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, huruf c dan huruf d angka 1) point a), point b), point d), point e) dan point f), dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan kegiatan/usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan; dan
- 5) Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dalam upaya pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta aparat penegak hukum lainnya dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten, agar melaksanakan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro/Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran ini; dan
2. kepada para Camat bersama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) selaku Satuan Tugas Kecamatan, untuk:
 - a. mengoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro/ Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa, Lurah, dan para pihak yang terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab;
 - b. melaksanakan operasi penegakan disiplin di wilayah kerjanya guna memastikan terlaksananya seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro/Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan Surat Edaran ini;
 - c. pemberdayaan "*tracer*" Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam upaya pelacakan kasus konfirmasi dan kontak erat;
 - d. melakukan pembubaran kerumunan massa di ruang publik sesuai kewenangannya masing-masing;
 - e. menyelenggarakan karantina, baik yang difasilitasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun karantina mandiri di rumah pasien dengan pengawasan *tracer* dan Satuan Tugas (Satgas) di masing-masing wilayah;
 - f. mengoptimalkan kembali Posko Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat RW/RT;
 - g. memberikan pemahaman bahwa Posko Satuan Tugas COVID-19 tingkat Desa atau Kelurahan sebagai lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan, melaksanakan 4 (empat) fungsi meliputi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan; dan
 - h. memberikan arahan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian serta segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Kepala Perangkat Daerah, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa/RW/RT, serta setiap Pemilik, Pengelola dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan seluruh Warga Masyarakat dimulai tanggal **26 Juli 2021** sampai dengan tanggal **2 Agustus 2021**.


BUPATI GARUT,
H. RUDY GUNAWAN, S.H., M.H., M.P.

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
2. Kepala Kepolisian Resor Garut;
3. Komandan Distrik Militer 0611 Garut;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Garut;
5. Ketua Pengadilan Negeri Garut.